

PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 64/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 148/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ngawi Nomor B.04/DPD-PG/NGW/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan, Calon Anggota Legislatif atas nama Pratama Indra Sri Widodo telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Golongan Karya;
Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan menjadi anggota Partai Politik.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 64/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang:

Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Golongan Karya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Februari 2019
- Lampiran 1 Halaman